



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126, Jawa Tengah, Indonesia  
Telepon: (0271) 647658, Faksimile: (0271) 646175  
Laman: [pps.isi-ska.ac.id](http://pps.isi-ska.ac.id), Surel: [pascasarjana@isi-ska.ac.id](mailto:pascasarjana@isi-ska.ac.id)

---

**PENGUMUMAN**

NO: 124/IT6.5/TM.01.01/2025

TENTANG

**HEREGISTRASI, KERINGANAN SPP, DAN CUTI AKADEMIK  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025  
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**HEREGISTRASI**

1. Heregistrasi/ Pembayaran SPP Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Februari 2025;
2. Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang mengajukan ujian Tugas Akhir (bagi S2) atau Ujian Tertutup (bagi S3) melebihi tanggal 10 Februari 2025 dikenakan pembayaran SPP Semester Genap 2024/2025;
3. Konsultasi dan Validasi KRS Online tanggal 17 s.d. 21 Februari 2025 baik untuk Program Magister maupun Program Doktor;
4. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dimulai tanggal 24 Februari 2025.

**KERINGANAN SPP**

1. Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliah dan tinggal menyelesaikan Tugas Akhir, Berdasarkan SK Rektor Nomor 165/IT6.1/KU/2023 Tahun 2023 menerangkan bahwa.
  - a. Program Magister
    - 1) Mahasiswa Semester 4 diberikan keringanan sebesar 25% dari nominal yang harus dibayar.
    - 2) Mahasiswa Semester 5 diberikan keringanan sebesar 25% dari nominal yang harus dibayar.
    - 3) Mahasiswa Semester 6 atau lebih tidak diberikan keringanan atau tetap membayar sebesar 100% dari nominal yang harus dibayar.
  - b. Program Doktor
    - 1) Mahasiswa Semester 5 diberikan keringanan sebesar 25% dari nominal yang harus dibayar.
    - 2) Mahasiswa Semester 6 diberikan keringanan sebesar 25% dari nominal yang harus dibayar.
    - 3) Mahasiswa Semester 7 atau lebih tidak diberikan keringanan atau tetap membayar sebesar 100% dari nominal yang harus dibayar.
  - c. Pengajuan keringanan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diajukan oleh Mahasiswa diketahui oleh Pembimbing Akademik, divalidasi oleh Ka. Prodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana. (dilampiri Kartu Hasil Studi semester sebelumnya)

## CUTI AKADEMIK

1. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik minimal telah menempuh kuliah dua semester.
2. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan dari pembayaran UKT semester genap tahun akademik 2024/2025.
3. Pengajuan cuti paling lambat tanggal 10 Februari 2025.
4. Ijin cuti akademik tidak diperbolehkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
5. Cuti akademik ini hanya dapat diambil bila mahasiswa menghadapi permasalahan tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan akademik.
6. Cuti akademik hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis dari Direktur Pascasarjana ISI Surakarta.
7. Cuti akademik hanya diberikan paling lama 2 semester.

Form ajuan cuti kuliah dan Form keringanan SPP mahasiswa dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini untuk dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Januari 2025  
Direktur



Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum  
NIP. 196703051998032001